ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA ISLAM TERHADAP *OBSCUUR LIBEL IN POSITA* DALAM PERKARA ITSBAT NIKAH
(Studi Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K 1-2011 134 AS
No. REG: S-2011/AS/134
ASAL BUKU:
TANGGAL:

Oleh :

Nur Royani
C01304103

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Royani ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juni 2011

Pembimbing,

Dr. Sahid HM, M.Ag
NIP. 196803091996031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Royaniini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, 12 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Sahid HM., M.Ag	Nafi' Mubarok, MHI
NIP. 196803091960310 02	197404142008011014

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H Moh. Fathoni Hasyim, M.Ag	Nurul Asiyah Nadhifah, MHI	Dr. Sahid HM., M.Ag
195601101987031001	197504232003122001	NIP. 196803091960310 02

Surabaya, 03 September 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan, 03 September 2011

Prof. Dr. H. Ach. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap *Obscuur Libel In Posita* dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda).

Data penelitian ini dihimpun melalui teknik wawancara dengan Hakim dan, atau panitera tentang perkara penetapan itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda. Serta membaca, mengkaji, menganalisa data-data mengenai hal-hal penetapan hukum itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda, ketentuan-ketentuan hukum mengenai itsbat nikah dan buku-buku sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Bahwa dalam perkara itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda terdapat dua kekaburan atau ketidak jelasan (*obscuur libel*), yakni :*Obscuur libel in persona* atau kabur orangnya karena tidak menyebutkan pihak ahli waris dari orang tuanya dan *obscuur libel in posita* atau kabur dalil gugatannya karena Pemohon tidak menyebutkan bahwa harta berada pada kekuasaan saudara seayahnya karena hakim mengacu pada teori *substantiering theorie* bukan pada teori *individualisering theorie.*

Perkara itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda dalam Peradilan Islam sebenarnya persidangan tidak dapat dilangsungkan karena salah satu syarat tidak terpenuhi yaitu pihak *mudda'alaīh* (tergugat) yang terdiri dari ahli waris tidak dilibatkan. dan tidak ada putusan pada kasus yang tidak diteruskan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka terhadap Hakim Agar Hakim lebih memahami makna Pasal 119 HIR Pasal 143 Rbg dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 dengan makna *imperative* sehingga lebih aktif membantu pencari keadilan meskipun sebatas hukum formalnya. Dan Agar Hakim lebih memperhatikan terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diatur dalam pada Pasal 57 ayat (3) yang bermuara pada Pasal 4 ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
ABSTRAK		iii
KATA PENGANTAR		iv
DAFTAR ISI		vii
DAFTAR TABEL		ix
DAFTAR TRANSLITERASI		xi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
	C. Rumusan Masalah	10
	D. Kajian Pustaka	11
	E. Tujuan Penelitian	14
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
	G. Definisi Operasional	15
	H. Metode Penelitian	16
	1. Data yang Dikumpulkan	16
	2. Sumber Data	16
	3. Teknik Pengumpulan Data	17
	4. Teknik Analisis Data	18
	I. Sistematika Pembahasan	19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II HUKUM ACARA ITSBAT NIKAH 21

A. Itsbat Nikah 21

1. Pengertian itsbat nikah 21

2. Ketentuan hukum positif tentang itsbat nikah 21

3. Faktor yang menyebabkan mengajukan itsbat nikah 22

4. Orang yang berhak mengajukan itsbat nikah 28

B. Gugatan Permohonan atau Gugatan *Voluntair* 29

1. Landasan hukum yuridiksi *voluntair* 29

2. *Fundamentum petendi* dan beberapa pasal ketentuan undang-undang yang dapat dijadikan dasar permohonan. 31

3. *Petitum* permohonan 34

C. Gugatan dalam Acara Peradilan Islam 36

1. Dalil pokok gugatan 36

2. Pengertian dakwaan 36

3. Pengertian *mudda'i* 38

4. Rukun dakwaan 38

5. Orang yang diterima aduannya 39

6. Syarat-syarat sah dakwaan 39

BAB III : PUTUSAN PENOLAKAN ITSBAT NIKAH KARENA OBSCUUR LIBEL IN POSITA DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO (Putusan No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda) 42

A. Kedudukan dan Kewenangan Pegadilan Agama Sidorajo 42

1. Keadaan geografis Pengadilan Agama Sidoarjo 42

2. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Struktur Pengadilan Agama Sidoarjo 47

B. Putusan tidak Menerima Itsbat Nikah karena Obscuur Libel In Posita (Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda) 49

BAB IV : ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA ISLAM TERHADAP PERKARA ITSBAT NIKAH YANG *OBSCUUR LIBEL IN POSITA* (Studi Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda) 58

A. Analisis Menurut Hukum Acara Perdata terhadap Perkara Itsbat Nikah yang Obscuur Libel In Posita (Studi Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda) 58

B. Analisis Hukum Acara Perdata Islam terhadap Perkara Itsbat Nikah yang *Obscuur Libel In Posita* (Studi Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda) 69

BAB V PENUTUP 73

A. Kesimpulan 73

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL 48

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan pada hakikatnya untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Memperoleh kebahagiaan adalah alasan yang paling kuat bagi manusia untuk menikah. Karena itu tidak heran jika setiap pasangan memiliki impian untuk memiliki keluarga *sakīnah*, *mawaddah* dan *raḥmah,* dalam bahasa yang berbeda, keluarga yang demikian itu adalah keluarga yang unggul atau berkualitas lahir dan batin[1]. Pada dasarnya perkawinan membentuk sebuah keluarga yang tenteram atau keluarga *sakīnah.* Salah satu alasan ketenteraman itu karena perkawinan adalah cara yang paling mulia sekaligus halal dan sehat untuk menyalurkan kecenderungan biologis manusia. Namun alasan paling ideal kenapa manusia melangkah kejenjang perkawinan biasanya adalah untuk melanjutkan keturunan. Dari perkawinan yang sah dan baik akan lahir manusia-manusia baru berkualitas yang akan melanjutkan kehidupan dan peradaban manusia sendiri. Akan tetapi perlu dicatat bahwa manusia-manusia yang berkualitas biasanya hanya akan lahir dari keluarga yang berkualitas juga, sebagaimana telah diterangkan dalam surat ar-Rum ayat 21:

---

[1] Slamet Abidin, Aminuddin, *fikih Munakahat,* (Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*[2]

Perkawinan sah dikuatkan oleh Negara, Negara berusaha melindungi rakyatnya, pelaksanaannya seperti dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan aturan pelaksananya Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bertujuan mempunyai kekuatan hukum sehinga hak dan kewajiban dalam keluarga dapat terlindungi.

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 2:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan manurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, seperti halnya seseorang yang menganut agama Islam, maka dia harus melakukan akad perkawinan sesuai ketentuan yang ada dalam hukum Islam dengan

[2] Soenarjo et al, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Medinah: al-Muhammad Komplek Percetakan al-Qur'an Haromain as-Syarif Raja Fadh), 644

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan diatas dipertegas dengan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 3, 8, dan pasal 10, dalam pasal 3:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilansungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Aturan tersebut menjelaskan bagi siapapun warga Indonesai yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu ke Pegawai Pencatat Nikah 10 hari sebelum prosesi perkawinan dilaksanakan, dan terdapat pengecualian mengenai jangka waktu pemberitahuan, karena suatu alasan yang penting dan yang berhak memberitahukan adalah Camat atas nama Bupati Kepala Daerah

Setelah itu disebutkan dalam pasal 8 :

Setelah terpenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal ini menjelaskan bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan akan menempelkan surat pengumuman sesuai kantor Pencatat Perkawinan sesudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan tersebut memenuhi tata cara serta syarat-syarat serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Ketentuan dalam Pasal 10:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah.
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Ayat pertama sesuai dengan pasal 8 dan ayat 2 menegaskan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 2 ayat 1 tentang keharusan melaksanakan perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan pada ayat 3 juga menegaskan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 tentang keharusan mencatat kehendak perkawinan menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan seorang yang melakukan perkawinan memiliki kekuatan hukum, sehingga Negara bisa melindungi rakyat, jika di kemudian hari ada peristiwa hukum berkaitan dengan perkawinan tersebut misalnya hak waris, nafkah dan sebagainya.

Ketentuan yuridis tersebut diperjelas lagi penekanannya dalam pasal 4, 5, 6 dan 7 KHI. Bersamaan dengan penekanan itu, sekaligus "diaktualkan" ketertiban perkawinan masyarakat Islam juga sekaligus menafsirkan "kebolehan" yang dirumuskan QS al-Maidah 5 menjadi larangan seperti diatur dalam pasal 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KHI atas alasan kondisi, situasi dan maslahat, dengan demikian KHI memuat aturan berikut:

Sahnya perkawinan mesti dilakukan menurut hukum Islam.

1. Pria Islam dilarang kawin dengan wanita non Muslim.
2. Setiap perkawinan harus dicatat.
3. Perkawinan baru sah apabila dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
4. Perkawinan di luar PPN adalah "perkawinan liar".
5. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN.
6.

Dari uraian singkat penegasan landasan yuridis tersebut, KHI telah mengakui sepenuhnya campur tangan penguasa dalam setiap perkawinan. Tidak lagi ragu-ragu kemestian campur tangan tersebut. Penegasan ini sekaligus melepaskan jauh-jauh dogmatis yang dikembangkan dan dipahami selama ini yang mengajarkan perkawinan sebagai *individual affair* atau urusan pribadi. KHI tidak segan-segan menjatuhkan sanksi berupa hukuman, perkawinan tidak sah dan tidak mengikat, memang pada setiap pembaharuan hukum bisa menelan korban bagi yang tidak mematuhi untuk menegaskan kepastian hukum dan ketertiban perkawinan pada keluarga masyarakat Islam. Pelanggar menanggung resiko yuridis karena tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan melangsungkan perkawinan dihadapan PPN perkawinannya dikualifikasikan "perkawinan liar" dalam bentuk "*compassionate marriage*" atau kawin "kumpul kebo".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasangan yang mendaftarkan dan melangsungkan perkawinan di hadapan PPN bukanlah termasuk *compassionate marriage* karena sesuai dengan hukum perkawinan dan bisa memegang Akta Nikah, buku Akta Nikah merupakan alat bukti tertulis harus disimpan dengan baik-baik, namun pasangan perkawinan di kemudian hari karena sesuatu hal buku Akta Nikah tersebut hilang dan rusak, sedangkan dia atau keturunannya atau pihak-pihak sangat memerlukan Akta Nikah tersebut untuk membuktikan bahwa dia pernah melakukan perkawinan, untuk mendapatkan kembali Akta Nikah bisa mengajukan itsbat nikah, sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 sub b KHI : "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama ", sub b berbunyi "hilangnya Akta Nikah"

Sesuai pasal tersebut perkawinan yang tidak dapat membuktikan Akta Nikahnya dapat mengajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan berkenaan dengan hilangnya Akta Nikah dapat diajukan. Dan pasal 7 ayat 4 berbunyi "yang dapat mengajukan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak meraka, wali mereka dan pihak yang berkepentingan ".

Persoalan di atas terjadi dalam perkara permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo No. 6/Pdt.P/2009/PA. Sda, gambaran perkaranya yakni anak dari pasangan suami isteri ingin mengajukan itsbat nikah dari kedua orang tuannya ke Pengadilan Agama Sidoarjo karena akta tersebut telah hilang sedangkan dia memerlukan akta tersebut untuk mengurus ahli waris. Dia sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minta salinan ke KUA, namun tidak ditemukan dan diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sidoarjo.

Sesuai ketentuan hukum Pasal7 ayat 2, 3, 4 KHI persoalan perkara No. 6/Pdt.P/2009/PA. Sda tersebut bisa diajukan ke Pengadilan Agama Sidoarjo. Dan dalam perjalanan kasusnya perkara ini oleh Hakim dianggap *obscuur libel in posita* yakni alasan hukumnya dianggap kurang jelas atau kabur, dalam hal ini Hakim tidak memberikan landasan hukum bahwa posita tersebut dianggap tidak jelas, kekurangan tersebut terdapat pada persolan pemohon yang tidak menjelaskan bahwa harta waris berada pada kekuasaan saudara seayahnya. Menurut ketentuan hukum formil *fundamentum petendi (posita)* memuat dasar atau dalil gugatan yang berisi peristiwa dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat), yang terdiri dari dua bagian (a) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa *(eitelijke gronden)* dan (b) uraian tentang hukumnya *(recht gronden).* Seharusnya sesuai dengan kejadian-kejadian dan hukumnya perkara tersebut sebenarnya dapat dikabulkan permohonannya, tapi tampaknya Hakim menganggap kejadian hukumnya masih kurang jelas.

Dalam gugatan terdapat dua teori yaitu *substansiering theori* yakni gugatan harus memuat kejadian hukum dengan sejelas-jelasnya, dan kedua adalah *individualisering theori* yakni cukup disebutkan kejadian hukum yang menjadi dasar gugatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi Hakim dalam menilai permohonan itsbat nikah nampaknya menggunakan *substansiering theori,* sebenarnya teori ini sudah lama ditinggalkan karena dalam hukum acara perdata Hakim harus aktif memberikan bantuan hukum sebatas pada persoalan formil tapi tidak menyentuh pada persolan materiil. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 119 HIR Pasal 43 ayat 1 R.Bg jo Pasal 58 ayat 2 UU No. Tahun 1989.

Itsbat nikah merupakan istilah yang dipakai pada hukum Islam di Indonesia dipakai di Pengadilan Agama untuk mengadili orang-orang Islam sesuai kewenangan PA. dalam keputusan itsbat nikah Hakim juga perlu ketentuan beracara dalam peradilan Islam, dalam persoalan itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda Hakim memutuskan tidak menerima karena *obscuur libel in posita* kesalahan terletak pada dalil permohonan pemohon yang tidak mencantuman atau tidak menulis dengan lengkap bahwa harta warisan berada pada kekuasaan pemohon, pemohon hanya menuliskan bahwa maksud permohonan itsbat nikah orang tuanya hanya untuk mengurus ahli waris. Persoalan *obscuur libel in posita* adalah istilah yang tidak ada dalam acara peradilan Islam, dalam acara peradilan Islam terdapat hal yanga masuk masuk kategori gugatan (dakwaan) yang tidak dapat diterima yang tidak memnuhi syarat-syarat dan rukun-rukun gugatan (dakwaan).

Perkara itsbat nikah No. 65/ Pdt.P/2009/PA. Sda ditinjau menurut acara peradilan Islam sebenarnya telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gugatan (dakwaan). Dalam acara peradilan Islam ucapan si Penggugat atau wakilnya dengan lisan untuk mengajukan gugatan kepada Hakim dianggap telah sempurna rukunnya[3]. Hakim apabila kurang jelas atas gugatan dapat bertanya langsung kepada Pemohon.

Analisis antara hukum acara perdata di Indonesia dan hukum acara peradilan Islam atas putusan Hakim dalam perkara itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA.Sda inilah yang menjadi bahan kajian tulisan ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Permasalahan Hakim memutuskan tidak menerima permohonan itsbat nikah batasan masalah:

1. Identifikasi masalah
   a. Itsbat nikah meliputi: pengertian itsbat nikah, ketentuan hukum positif tentang itsbat nikah tentang faktor yang menyebabkan mengajukan itsbat nikah, orang yang berhak mengajukan itsbat nikah
   b. Gugatan permohonan atau gugatan *voluntair*
      1) Landasan hukum yuridiksi *voluntair*
      2) Fundamentum petendi
      3) Petitum permohonan
   c. Gugatan dalam acara peradilan Islam

[3] Muhammad Hasby ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra Cet. Pertama 1997), 107

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dalil pokok gugatan
2) Pengertian dakwaan
3) Pengertian mudda'ī
4) Rukun dakwaan
5) Orang yang diterima aduannya
6) Syarat-syarat sah dakwaan,

2. Batasan masalah
   a. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah yang *obscuur libel in posita*
   b. Analisis hukum acara perdata Islam terhadap penetapan Hakim PA dalam perkara itsbat nikah yang *obscuur libel in posita*

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah yang *obscuur libel in posita*?
2. Bagaimana Analisis hukum acara perdata Islam terhadap penetapan Hakim PA dalam perkara itsbat nikah yang *obscuur libel in posita*?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian utama obyek penelitian penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah ketentuan hukum mengenai batasan *posita* dianggap *obscuur libel in posita* dalam perkara penolakan itsbat nikah. Skripsi ini bukanlah karya tulis pertama mengenai perkara itsbat nikah, tetapi pernah di bahas pada skripsi sebelumnya: yaitu:

Muhtarom dengan judul *Analisis terhadap Putusan PA No. 110/Pdt.P/2003/PA Mojokerto tentang Itsbat Nikah.* Dalam skripsi ini menjelaskan. Dalam skripsi ini dijelaskkan Pemohon I dan Pemohon II status isteri mengajukan itsbat nikah. Sedangkan posisi Pemohon I telah mempunyai isteri pertama yaitu Termohon I, isteri pertama atau Termohon I telah memberikan izin kepada Pemohon satu untuk menikah lagi atau poligami, sehingga dalam keputusannya Hakim menerima permohonan itsbat nikah.

Nur Azizah dengan judul *Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang Itsbat Nikah; Studi Putusan No. 37/Pdt.P/2007/PA. Sby.* Bahwa dalam skripsi ini menerangkan bahwa pernikahan tersebut sah menurut aturan agama Islam karena memenuhi syarat dan rukunnya, namun tidak dicatatkan di KUA sehingga Hakim menolak itsbat nikah tersebut dan menyuruh untuk mengulang akad nikah melalui KUA.

Muh. Ngatik dengan judul *Itsbat Nikah karena KUA Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek tidak Mencatatkan dalam Buku Register (Studi Putusan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Trenggalek No. 001/Pdt.P/2006/PA.Trenggalek). Bahwa Pemohon telah melaksanakan akad nikah dan mendapatkan salinan Akta Nikah dari KUA, namun sebelum pindah keluar negeri Pemohon mencari dan tidak menemukan atau hilang, kemudian meminta salinan ke KUA Trenggalek namun di KUA tidak tercatat.

Siti Fatimah dengan judul *Status Anak dari Perkawinan Akibat Penolakan Itsbat Nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang).* Skripsi ini menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, tetapi Pemohon dulu dalam melakukan perkawinan tidak dengan wali nasabnya, maka Pemohon mengajukan itsbat nikah, sehingga Hakim menolak atau tidak menerima itsbat nikah karena bertentangan dengan ketentuan dan memerintah untuk mengulangi akad baru dan anak bisa diangkat dengan mengadopsinya.

Umy Kulsum dengan judul *Analisis Hukum Islam terhadap Penolakan Itsbat Nikah karena Akta tidak Tercatat dalam Buku Tregister KUA Studi Penetapan No. 78/Pdt.P/PA. Sby.* Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan dengan menggunakan wali palsu, sehingga kepala KUA merasa tidak pernah ditunjuk sebagai wali atau menunjuk pejabat sebagai wali, sehingga pemohon dianggap melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. 22 Tahun 1996 dan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yakni pernikahan yang tidak dicatatkan dihadapan PPN dan juga melanggar ketentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 23 ayat 1 dan 2 KHI.

Firman Halimi dengan *Judul Itsbat Nikah dengan Alasan Mengurus Harta Warisan Studi Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 37/Pdt.P/1996/PA. Sby.* Bahwa antara pemohon dengan suami (almarhum) telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8 sampai Pasal 10 UU No.1 tahun 1974 dan telah menghadirkan dua orang saksi, maka hal ini sesuai dengan ketentuan HIR 176, 171, 172 dan bahwa keterangan saksi saling berhubungan dan juga menguatkan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 KHI pada 3e dan sesuai dengan ketentuan 49 UU No. 7 Tahun 1989 bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara itsbat nikah.

Judul *Analisis Hukum Islam terhadap Obscuur Libel In Posita dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda).* Bahwa skripsi ini berbeda dengan skripsi sebelumnya yakni di dalam skripsi ini fokus terhadap penetapan Hakim menolak atau tidak menerima itsbat nikah dengan alasan *Obscuur Libel In Posita,* dan posita dalam hukum acara perdata atau hukum formil, sedangkan judul-judul skripsi di atas selain judul ini membahas hukum materiilnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara itsbat nikah yang *obscuur libel in posita*
2. Mengetahui Analisis hukum acara perdata Islam terhadap penetapan Hakim PA dalam perkara itsbat nikah yang *obscuur libel in posita*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin keilmuan dan sekurang-kurangnya dapat dipergunakan untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Ahwalus Syakhsiyah yang berkaitan dengan itsbat nikah, juga memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji, mengevaluasi dan menganalisis kembali pandangan tentang perkara penetapan penolakan itsbat nikah, agar dikemudian hari tidak ada perkara obscuur libel in posita yang tidak ada penjelasan hukumnya.
2. Aspek praktis, dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi para praktisi hukum dalam mencari jawaban tentang perkara putusan penolakan perkara itsbat nikah yang *obscuur libel in posita.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka penulis akan menerangkan pengertian dari kata atau istilah penting sesuai dengan topik pada judul "*Analisis Hukum Acara Perdata Islam terhadap Obscuur Libel In Posita dalam Perkara Itsbat Nikah (Studi Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda)*". Adapun pengertian dari kata atau istilah penting tersebut adalah:

1. Hukum Acara Perdata Islam, adalah Segala peraturan yang bersumber dari syrai'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak dimuka Pengadilan dalam menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan[4]
2. Obscuur libel, adalah dalil-dalil kabur atau kurang jelas
3. Fundamentum *Petendi (posita)* adalah dasar atau dalil gugatan yang berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum, yang terdiri dari dua bagian (a) uraian tentang peristiwa-peristiwa *(eitelijke gronden)* dan (b) uraian tentang hukumya *(recht gronden)*.[5]
4. Itsbat Nikah, adalah permohonan penetapan tentang keabsahan nikah melalui penetapan Pengadilan Agama, dikarenakan alasan-alasan yang dijelaskan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 3

---

[4] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 10

[5] Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi Cet V, 2009), *67*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data yang telah diperoleh selama penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini secara garis besar meliputi:

a. Data mengenai penetapan perkara itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda. di dalamnya meliputi:

1) Identitas pemohon

2) Duduk perkara meliputi:

(a) *Posita (fundamentum petendi)*

(b) *Petitum*

(c) *Pemeriksaan* di persidangan

(1) Bukti tertulis

(2) Saksi

3) Pertimbangan hukum Hakim

4) Penetapan

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber pada

a. Bahan-Bahan Hukum Primer

1) Penetapan perkara permohonan itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kumpulan hukum yakni: HIR, Rbg, Rv, Undang-Undang No.7 Tahun 1974, Peraturran Pemerintah No. 9 Tahun, 1975 Undang-Undang No. 9 tahun 1989, KUHperdata, dan yurisprudensi atas putusan MA

b. Bahan-Bahan Hukum Skunder

1) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*
2) Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*
3) Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisional dalam Hukum Acara Perdata*
4) Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*
5) Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam al-Qodlo fil Islam*
6) M Yahya Harahap, Kedudukan *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*
7) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*
8) M. Ma'sum Ibnu Ali, *Al Amtsilatu At Tasrifiyyah*
9) Riduan Syahrani, Buku *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*
10) Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan*

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode atau teknik dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan lisan, yang terdiri dua orang atau lebih berhadapan fisik[6]. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara (tanya jawab) dengan Hakim, Hakim anggota, atau panitera tentang perkara penetapan itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda

b. Dokumenter

Dokumenter yaitu kegiatan membaca, mengkaji, menganalisa data-data mengenai hal-hal penetapan hukum itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda, ketentuan-ketuan hukum mengenai itsbat nikah dan buku-buku sekunder.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif yaitu usaha menggambarkan *obscuur libel in posita* dalam perkara itsbat nikah sehingga dalam putusan atau penetapannya Hakim menolak atau tidak menerima, kemudian dilakukan penyimpulan menggunakan pola fikir deduktif terhadap kebenaran alasan pandangan Hakim menurut perspektif hukum acara perdata dan hukum acara peradilan Islam.

---

[6] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1980), 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dalam memahami isi skripsi, maka penulis menyusun secara sistematis dan terarah dengan menyebutkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab kesatu menjelaskan pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kagunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan

Bab kedua menjelaskan tentang landasan teori yang terdiri sub: pertama tentang Itsbat nikah meliputi: pengertian itsbat nikah, ketentuan hukum positif tentang itsbat nikah tentang faktor yang menyebabkan mengajukan itsbat nikah, orang yang berhak mengajukan itsbat nikah. kedua tentang gugatan permohonan atau gugatan *voluntair* yang terdiri dari: Landasan hukum yuridiksi *voluntair*, *Fundamentum petendi*, *petitum* permohonan. ketiga tentang gugatan dalam acara peradilan Islam yang meliputi: dalil pokok gugatan, pengertian dakwaan, pengertian *mudda'i*, rukun dakwaan, orang yang diterima aduannya, syarat-syarat sah dakwaan.

Bab ketiga menjelaskan tentang penolakan itsbat nikah yang terdiri dari: kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Sidorajo, Putusan tidak Menerima Itsbat Nikah karena *Obscuur Libel In Posita* (Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat tentang analisis hukum terhadap perkara itsbat nikah yang *obscuur libel in posita* (Studi Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda) yang terdiri dari: analisis menurut hukum acara perdata terhadap Perkara Itsbat Nikah yang *Obscuur Libel In Posita* (Studi Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda) dan Analisis Hukum Acara Perdata Islam terhadap Perkara Itsbat Nikah yang *Obscuur Libel In Posita* (Studi Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda)

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

HUKUM ACARA PERDATA ITSBAT NIKAH

A. Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Pengertian "itsbat nikah, kedunya berasal dari bahasa arab yakni "*iṣbat*" dan "*nikāḥ*" ."*Iṣbat*" merupakan bentuk *isim masdar* berasal dari *fiil madhī* "*aṣbata*" yang mempunyai arti menetapkan, sehingga "*iṣbat*" berarti penetapan, sedangkan "*nikāḥ*" merupakan bentuk *isim masdār* berasal dari *fiil madhi* "*nakaḥa*" yang mempunyai arti saling menikah sehingga "*nikāḥ*" berarti pernikahan, kedua kata itsbat nikah kalau digabung mempunyai penetapan pernikahan[6]. Sehingga menurut Pasal 7 KHI itsbat nikah adalah permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.

2. Ketentuan Hukum Positif tentang Itsbat Nikah

Adapun mengenai masalah itsbat nikah ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dalam Pasal 7 yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

---

[6] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan :
   1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
   2) Hilangnya akta nikah.
   3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
   4) Adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan ;
   5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
4. yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu[7].

3. Faktor yang Menyebabkan Mengajukan Itsbat Nikah

Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehubungan dengan hal itu setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama[8].

---

[7] *Kompilasi Hukum Islam,* (Yogayakarta: Pustaka Widyatama, Cet Pertama, 2004) Pasal 7

[8] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 1, 2008), 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam membuat penetapan itsbat nikah, Pengadilan Agama hanya dapat mengeluarkan penetapan itsbat nikah terbatas untuk keperluan tertentu saja seperti pada hal-hal yang sudah ditentukan pada Pasal 7 ayat 3 KHI dinyatakan pada hal-hal yang berhubungan:

a. Adanya Perkawinan dalam Rangka Penyelesaian Perceraian

Adakalanya suatu perkawinan karena suatu hal harus berakhir dengan perceraian. Untuk mengurus perceraian pihak-pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonan cerai talak atau gugatan perceraian ke pengadilan karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, seperti diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Pengadilan dalam menangani masalah perceraian selalu akan memeriksa terlebih dahulu status perkawinan pasangan suami isteri yang hendak melakukan perceraian, apakah mereka benar-benar merupakan pasangan suami isteri. Untuk mengetahui hal tersebut maka. Pengadilan akan selalu menanyakan akta nikah pasangan tersebut karena dengan akta nikah dapat terlihat jelas apakah mereka telah melangsungkan perkawinan atau tidak. Tanpa adanya bukti akta nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka Pengadilan Agama tidak akan menceraikan pasangan suami isteri tersebut karena dasar untuk melakukan perceraian adalah adanya suatu perkawinan yang telah dilangsungkan dan hal itu harus dapat dibuktikan.

Oleh karenanya untuk melakukan perceraian harus mampunyai bukti atas perkawinan yang telah dilangsungkan, maka hal itu akan menjadi masalah bagi perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, sedangkan perceraian sudah merupakan jalan satu-satunya yang harus dilakukan. Untuk membantu masyarakat yang mengalami hal tersebut maka pengadilan memberikan jalan keluarnya yaitu dengan dibuatkannya penetapan itsbat nikah yang dapat menggantikan kedudukan akta nikah sebagai pembuktian atas perkawinan yang telah dilangsungkan.

Dalam mengajukan itsbat nikah untuk alasan perceraian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu[10]:

1) Pasangan suami isteri yang hendak bercerai, terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikahnya dan setelah mendapatkan penetapan itsbat nikah maka barulah mereka mengajukan permohonan atau gugatan perceraiaan dengan dasar penetapan itsbat nikah sebagai bukti perkawinan.
2) Pengajuan permohonan itsbat nikah juga dapat diajukan satu paket dengan kasus perceraian. Jadi dalam hal diajukannya permohonan

[10] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itsbat nikah biasanya dilakukan pada tahap pembuktian dimana perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah disahkan dahulu dengan dibuatkan penetapan itsbat nikah.

b. Hilangnya Akta Nikah

Sering terjadi akta nikah yang telah dimiliki itu hilang yang dapat disebabkan karena kecerobohan manusia itu sendiri seperti tertinggal disuatu tempat, hilang di suatu tempat, dan lain sebagainya, atau juga disebabkan karena faktor alam seperti kebakaran, banjir, atau bencana alam lainnya.

Apabila akta nikah mereka hilang, maka mereka dapat meminta duplikatnya ke kantor yang dahulu mengeluarkannya. Namun apabila kantor yang dahulu mengeluarkan tidak dapat membuat duplikatnya karena telah rusak atau hilang karena sebab lain maka dapat meminta ke Pengadilan Agama. Hal tesebut diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang kewjiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan perkawinan bagi yang beragama Islam. Adapun yang dimaksud pembuktian ke Pengadilan Agama sehubungan dengan akta nikah itu ialah itsbat nikah. Jadi Pengadilan Agama dapat menerima dan membuatkan penetapan itsbat nikah karena hilangnya akta nikah[11].

---

[11] *Ibid, 346*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adanya keraguan tentah sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Apabila masyarakat merasa ragu terhadap salah satu syarat perkawinan apakah telah sah atau belum sehingga menimbulkan keraguan terhadap status perkawinan mereka maka hal tersebut dapat diatasi dengan mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama karena merupakan salah satu hal yang dapat dimintakan itsbat nikahnya. Untuk itu pengadilan akan memeriksa kembali syarat-syarat perkawinan yang telah dilangsungkan dan segala hal yang berhubungan dengan perkawinan[12].

d. Adanya perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan ;

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 banyak perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang mengakibatkan banyaknya perkawinan yang tidak memiliki akta nikah dikemudian hari mereka membutuhkan akta nikah maka mereka dapat meminta itsbat nikah yang tidak dimiliki[13].

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

---

12 *Ibid.*
13 *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan dimana mereka tidak mempunyai halangan untuk melakukan dan mereka tidak mempunyai akta nikah, maka mereka dapat pula meminta itsbat nikah.

Kelima hal itulah yang dapat dijadikan dasar bagi Pengadilan Agama dalam pembuatan itsbat nikah. Lima hal tersebut tidak diberlakukan secara kumulatif melainkan secara alternative sehingga itsbat nikah dapat diterima jika hanya didasarkan pada hal satu saja[14].

Pada prinsipnya itsbat nikah diperlukan hanya dalam hal-hal yang seperti tersebut dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dimana tidak dapat diberikan untuk hal-hal lain di luar ketentuan tersebut. Dalam prakteknya, jika ada permohonan itsbat nikah yang sepertinya tidak didasari pada ketentuan yang lima tersebut namun jika ditelusuri akan mencakup pada salah satu hal tersebut. Contohnya adalah permohonan itsbat nikah yang diajukan untuk mengurus akta nikah. Jika dilihat maka alasan untuk mengurus akta kelahiran tidak ada dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, tapi sebenarnya hal itu dapat dimasukkan dalam alasan yang kelima yaitu perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempuyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dijadikan alasan permohonan yang utamanya adalah bukan mengurus akta kelahiran tetapi alasan kelima tersebut sedangkan

---

[14] *Ibid, 347*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

mengurus akta kelahiran adalah tujuan lain dari permohonan dimana jika perkawinan telah dapat dibuktikan maka dijadikan dasar untuk mengurus akta kelahiran.

4. Orang yang Berhak Mengajukan Itsbat Nikah

Mengenai orang-orang yang berhak mengajukan itsbat nikah ini ada pada Pasal 7 KHI ayat 4 "yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu".

Apabila dilihat dari teori hukum, suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum, hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, dan oleh karena itu maka berakibat hukum yaitu akibat dari perbuatan itu mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun tindakan itu tidak melawan hukum, dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum[15].

Suami, isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan ketika membutuhkan akta nikah dari pasangan suami isteri karena dengan akta tersebut perkawinan dapat digunakan sebagai bukti tertulis misalnya anak yang menuntut hak waris dari ayahnya, tanpa adanya

[15] Mimbar Hukum, No. 23 Tahun VI 1995, 47-48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukti bahwa dia lahir dari pasangan sah, maka dia tidak bisa menuntut hak warisnya. Karena menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Begitu juga dalam Pasal 99 KHI yang menyebutkan hal yang sama dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, sehingga anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Artinya anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya[16].

B. Gugatan Permohonan atau Gugatan *Voluntair*

1. Landasan Hukum Yuridiksi *Voluntair*[17]

Berdasarkan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970.

Ketentuan yuridiksi *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) No. 14 Tahun 1970 (diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 1999) dan digantikan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tetapi apa yang digariskan oleh Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 masih relevan. Ketentuan tersebut menegaskan:

---

[16] www.gtzggpas .or.id/new/mc/art280306.htm.

[17] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 29-30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pada prinsipnya, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara (dalam pengertian sengketa = diputus) yang diajukan kepadanya.
2) Secara eksepsional (*excepsional*). Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, memberi kewenangan kepada atau yuridiksi *voluntair* kepada pengadilan.

Hal ini ditegaskan dalam putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *yuridiction*. Akan tetapi disamping itu berwenang memeriksa perkara yang masuk lingkup yuridiksi *voluntair* (*voluntary yuridiction*) atau permohonan. Namun kewenagan itu terbatas pada yang tegas ditentukan peraturan Perundang-Undangan.

Pada prinsipnya, tidak terhadap semua hal atau keadaan dapat diajukan gugat v*oluntair*. Permintaan suatu gugatan v*oluntair* harus berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan artinya Undang-Undang telah menentukan sendiri bahwa tentang sesuatu hal dapat diajukan gugat v*oluntair*[18].

[18] M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Fundamentum Petendi* atau *Posita*

Surat permohonan (dalam pengertian aslinya), supaya dibuat sesuai dengan prinsipnya, yaitu tidak ada lawan, itulah yang pokok, jadi bentuknya tidak jauh dari surat gugatan, tapi tidak ada lawan, dengan demikian identitas pihak adalah Pemohon saja, bagian positanya adalah tentang situasi hukum atau peristiwa hukum yang dijadikan dasar terhadap apa yang dimohonkan[19].

Dalam HIR dan Rbg tidak secara tegas menentukan syarat-syarat gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 3 Rv, maka dalam surat gugatan berisiskan hal-hal sebagai berikut: [20]

a. Identitas para pihak yang berperkara yakni menguraikan identitas dari penggugat/ para penggugat atau tergugat/para tergugat/turut tergugat dan dalam kasus *voluntair* hanya Pemohon dengan menyebutkan nama lengkap umur/tempat dan tanggal lahir pekerjaan serta alamat penggugat/tergugat.
b. Duduk perkaranya adanya dalil-dalil kongkret mengenai hubungan hukum disertai dasar dan alasan tututan (*middelen van den eis*) atau biasa disebut *posita* atau *fundamnetum petendi*[21].

---

[19] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 64
[20] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara*, 33

[21] Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisional dalam Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1996), 17-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Abdul Manan *Fundamentum petendi* dan *Posita* merupakan dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan[22].

Fundamentum petendi ini terdiri dari dua bagian : [23]

a. Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feltelijkegronden*) merupakan uraian tentang kejadian merupakan penjelasan dari duduk perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tentang adanya hubungan hukum.
b. Bagian yang menguraikan dasar hukumnya (*rechtelijke gronden*). Mengenai uraian hukum ini tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup menyebutkan hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan [24].

Mengenai seberapa jauh harus dicantumkannya perincian tentang peristiwa yang akan dijadikan dasar tuntutan ada beberapa pendapat[25] :

a. Menurut *substantiering theorie*, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi harus pula disebutkan kejadian-

---

[22] Abdul Manan, *Penerapan Huku Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 29

[23] R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 27

[24] *Ibid,* 27

[25] Sudikno Metro Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty,1998), 35-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut misalnya: bagi penggugat yang menuntut miliknya, selain menyebutkan sebagai pemilik, dia harus menyebutkan asal-usul kepemilikan tersebut.

b. Menurut *individualisering theorie* sudah cukup dengan sebab-sebab kejadian yang dicantumkan dalam gugatan yang sudah menunjukan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Dasar atau sejarah terjadinya hubungan hukum tersebut tidak perlu dijelaskan, karena hal tersebut dapat dikemukakan dalam sidang-sidang yang akan datang dengan disertai pembuktian.

Menurut putusan Mahkamah Agung sudah cukup disebutkan *dengan* perumusan kejadian materiil secara singkat (Putusan MA Tanggal 15 Maret 1972 No. 145 K/Sip 1971).

Fundamentum petendi atau *posita* (*positum*) permohonan tidak serumit dalam gugatan *contentiosa*. Landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, cukup memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dan permasalahan hukum yang dipersoalkan, pada prinsipnya di dasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang menjadi alasan permohonan, dengan menghubungkan ketentuan itu dan persoalan yang dihadapi pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Petitum* Permohonan

Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh Hakim, jadi putusan itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya *Petitum* harus dirumuskan secara jelas dan tegas (Pasal 8 Rv)[26].

Pada perkara permohonan pihak yang ada hanya diri pemohon tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, pada umumnya hanya menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan lawan, petitum mengacu pada kepentingan pemohon sendiri, dan tidak boleh melampaui hak orang lain dengan acuan sebagai berikut: [27]

c. Isi *petitum* merupakan permintaan yang bersifat *deklaratif.* Maksudnya memuat kata-kata: bahwa Pemohon adalah orang-orang yang berkepentingan atas masalah yang dimohon.
d. *Petitum* tidak boleh melibatkan orang lain yang tidak ikut sebagai pemohon, ini adalah konsekuensi permohonan yang bersifat *ex-parte* atau sepihak.
e. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukum), ukuran ini adalah melekat (*inheren*) dalam permohonan

[26] R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan,* 28

[27] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara 37-38*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksudnya tidak ada pihak lawan dengan sendirinya tidak ada pihak yang ditimpahkan hukuman.

d. *Petitum* permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilan kepadanya.

e. *Petitum* tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*, seperti diatas permohonan harus dirinci jadi bersifat *enumeratif*, jadi tidak boleh hanya berbentuk minta keadilan saja.

C. Gugatan dalam Acara Peradilan Islam

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan Perundang-Undangan Negara dan syari'at Islam sekaligus. Oleh karena itu rumusan hukum acara Peradilan Agama. Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan Negara maupun dari syrai'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak dimuka Pengadilan Agama tersebut menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama[28].

Adapun hal-hal menyangkut pengajuan gugatan di Peradilan Islam adalah:

[28] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalil Pokok Gugatan

Dalil pokok gugatan masalah dakwaan, firman Allah dalam surat an-Nur ayat 48[28]:

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (٤٨)

Artinya.; *Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya, agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.*

Dan dalam Hadis Nabi:[29]

لَوْيُعْطِى النَّاسَ بِدَعْوَاهُمْ لآدَعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالِهِمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه مسلم)

Artinya : *Jikalau diberikan kepada manusia menurut gugatan-gugatan yang mereka tentulah manusia-manusia mendakwakan darah-darah orang dan harta-harta mereka, akan tetapi bayyinah itu bayyinah itu atas si penggugat dan sumpah itu atas si tergugat.*

2. Pengertian dakwaan

Dakwaan dalam pengertian bahasa ialah: *thalab* (permintaan) dan *tamanna* (penharapan), seperti dalam firman Allah swt Yasin ayat 57[30] :

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ (٥٧)

Artinya :"*Bagi mereka apa yang mereka tuntut*"

Atau perkataan yang merupakan gugatan yang dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ada sesuatu hak bagi si penggugat pada tangan si tergugat.

---

[28] Soenarjo et al, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* 552
[29] CD Hadits Kutubul Tis'ah, Kitab Akhdiyah Shohih Muslim 3228
[30] *Ibid,* 712

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalau (*da'wā*) gugatan, jamaknya *da'aawā* atau *da'aawī*, waunya boleh dikasrohkan, boleh difathakan sama dengan *fatwa fatwi*. Lafald *da'awa* isim masdhar, dari *iddā* alifnya alif *ta'niṣ*. Lantaran itu tidak boleh ditanwin[31].

Gugatan dalam hukum Islam disebut *adda'wā*. Kata *adda'wā* rupanya digunakan dalam pula dalam tuntutan pidana. Diketahui, *adda'wā* pidana dan *adda'wā* perdata tergantung dengan konteks kalimatnya, dalam tata hukum Indonesia, kata gugatan/permohonan hanya dipakai dalam kaitan acara perdata, lagi pula dibedakan maksud dan artinya[32].

Dikatakan dakwa adalah, karena si *mudda'ī* (penggugat) memanggil lawannya (pihak tergugat), untuk mendatangi sidang Mahkamah buat menolak gugatan yang dihadapkan kepadannya .

Dalam pengertian istilah, gugatan ialah "pengaduan yang dapat diterima Hakim, yang dimaksudkan untuk menuntut hak pada pihak lain".

Untuk karenanya *syahadah* = kesaksian dan *iqrar* = pengakuan tidak dikategorikan dakwa, lantaran itu pula masuklah kedalam pengertian dakwa *daf'it ta'arrudhi* = mendakwa kenapa orang menggugatnya, dan dakwa *tath'in niza'* = mendakwa mengapa orang yang tidak jadi meneruskan dakwaannya.

---

[31] Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 105

[32] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengingat hal ini mengapa *da'wa daf'it t'arrudhi* harus diterima oleh Hakim, lantaran si penggugat, sebagaimana mempunyai hak untuk menggugat, mempunyai hak pula untuk mencabut gugatannya. Hakim tidak dapat memaksa si Penggugat harus meneruskan gugatannya.

3. Pengertian *Mudda'i* dan *Mudda'alaih*

   a. *Mudda'i* (penggugat), ialah : "orang yang apabila tidak meneruskan gugatannya, Hakim tidak harus mengharuskan dia untuk meneruskan gugatannya ".

      Ada yang mengatakan : *Mudda'i* orang yang menghendaki (menuntut) dengan pengaduannya supaya diambil suatu dari selainnya, atau menetapkan suatu hak dari tanggung jawab orang lain.

   b. *Mudda'alaih* ialah pihak yang harus menjawab gugatan, Hakim dapat memaksanya untuk menjawab atau mengemukakan keterangan terhadap gugatan yang dihadapkan kepada dirinya oleh si penggugat[33].

4. Rukun Dakwaan

   Rukun (pokok dari pengaduan atau gugatan) ialah : menyandarkan Sesuatu hak kepada diri si Penggugat seperti dia mengatakan : "saya mempunyai Sesuatu hak yang berada pada tangan tergugat "atau mengatakan bahwa yang diwakilinya mempunyai sesuatu di tangan si tergugat, apabila penggugat itu bertindak sebagai wakil.

---

[33] Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* ,106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesimpulannya dakwaan adalah : "ucapan si penggugat atau wakilnya yaitu si polan berhutang kepadaku sejumlah begini, atau hakku ada padanya. Atau aku telah menyelesaikan haknya atau dia telah ia membebaskan aku dari haknya"[34].

Apabila semuanya itu telah diucapkan, maka telah sempurnalah rukun dakwaan.

5. Orang yang Diterima Aduannya

Orang yang dapat diterima aduannya adalah orang yang berakal dan mumayyiz

6. Syarat-Syarat Sah Dakwaan[35]

Untuk sahnya suatu gugatan apabila dipenuhi syarat-syarat dibawah ini

a. Si pendakwa (penggugat) itu harus yang berakal sehat, demikian pula si *mudda'alaih* (tergugat). Karenanya tidak diterima gugatan oleh orang-orang yang tidak berakal.

b. *Mudda'a* (*Mudda'a bihi,* yakni barang obyek perkara). Diketahui karena sulit menyelesaikan Sesutu perkara yang tidak di kenal oleh pihak yang bersangkutan.

Memaklumi *Mudda'a bihi,* dengan isyarat dengan disebut namanya dan yang dapat disebut sebagai *Mudda'a bihi* dapat benda atau hutang.

---

[34] *Ibid,* 107
[35] *Ibid,* 108-109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika benda yang dijadikan obyek perkara maka benda itu, dapat benda bergerak, dan dapat benda benda tetap. Kalau benda tetap dan dapat diangkat haruslah benda itu dibawa dihadapan Hakim, tetapi kalau sekar membawanya. Di waktu sulit atau sukar, hakim mengutus petugas untuk memeriksa atau meneliti keadaan benda itu. Jika tak mungkin diangkat di hadapkan Hakim seperti kebun, maka haruslah diterangkan batas-batasnya yang sempurna timur, barat, utara dan selatan. Serta menerangkan letak tempatnya.

Dalam menggugat kebun (tanah) harus pula ditandaskan bahwa kebun atau tanah tersebut berada dalam tangan si tergugat, karena barulah tergugat di pandang tergugat (*khishim* tantangan dari *mudda'i*), apabila benda yang diperkarakan berada ditangannya.

Apabila yang demikian itu telah disebutkan dan si *mudda'alaih* menolak, sedangkan si *mudda'i* tidak dapat memberikan bukti, maka si *mudda'alaih* di sururh untuk bersumpah.

Hendaklah pula ditandaskan bahwa si *mudda'a* menuntut haknya supaya dikembalikan kepadanya, lantaran keharusan mengembalikan hak seseorang kepadanya, adalah apabila yang mempunyai memintanya. Dan hendaknya gugatan itu disampaikan sendiri oleh yang bersangkutan terkecuali ada halangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan hendaklah persengketaan itu diselesaikan dihadapan mahkamah, dihadapan Hakim, lantaran gugatan (dakwa) yang dilakukan bukan dihadapan Hakim, tak dapat dipandang gugatan.

Dan harus pula gugatan itu didengar sendiri oleh si tergugat dan si penggugat, terkecuali pihak penggugat meminta persetujuan Hakim untuk di tulis gugatannya (disampaikan gugatannya secara tertulis, dan dikirim kepada hakim lain yang akan mengadili gugatannya itu).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENOLAKAN ITSBAT NIKAH KARENA *OBSCUUR LIBEL IN POSITA* DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

(Putusan No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda)

a. Kedudukan dan Kewenangan Pegadilan Agama Sidorajo

1. Kedudukan geografis Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah Pengadilan Agama tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur atau finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama itu menangani masalah hukum perdata di Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan keberadaan, maka lembaga Pengadilan Agama itu harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama mengenai hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Sidoarjo kelas I-B berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo terletak di Jalan Hasanuddin No. 90 Sekardangan Sidoarjo Jawa Timur Kode Pos 61256, Telp (031) 8921012, fax: (031) 8963153,email : pa_sidoarjo@yahoo.co.id[36].

Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo berdiri di atas tanah hak pakai atas nama hak pakai atas nama Departemen Agama Republik Indonesia (sertifikat hak pakai No. 2 Tanggal 23 Februari 1998, surat ukur Nomor 132/1988 luas tanah 1.012m2 (seribu dua belas meter persegi))

[36] Dokumen tentang Letak dan keberadaan Pengadilan Agama Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gedung Pengadilan Agama Sidoarjo terdiri dari dua bangunan yaitu: Bangunan pertama : bangunan gedung ukuran 18,3×1518,3×15m^2 = 275m^2 dari proyek Departemen RI Tahun 1978-1979

Bangunan yang kedua bangunan gedung ukuran 18,3×8m^2=146,4 dan proyek Departemen Agama RI Tahun 1983-1984, dengan surat keputusan No. 19 Tahun 1984 Tanggal 21 Mei 1994.

Pengadilan Agama Sidoarjo berbatasan dengan :

a. Sebelah Timur : Selat Madura
b. Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto
c. Sebelah Utara : Kotamadya Surabaya dan Gresik
d. Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan

2. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan di bawah naungan Mahkamah Agung, di bidang tekhnik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama lainnya. Pengadilan Agama mempunyai kompetensi reatif dan kompetensi absolute :

a. Kompetensi relatif adalah kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenisnya dan sama tingkatannya[37]

[37] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kompetensi relatif (daerah hukum) Pengadilan Agama Sidoarjo yang meliputi daerah Kabupaten Sidoarjo, yaitu :

1) Kecamatan Sidoarjo terdiri dari 24 Desa
2) Kecamatan Buduran terdiri dari 15 Desa
3) Kecamatan Candi terdiri dari 24 Desa
4) Kecamatan Tanggulangin terdiri dari 18 Desa
5) Kecamata Porong terdiri dari 19 Desa
6) Kecamaatan Jabon terdiri dari 14 Desa
7) Kecamatan Krembung terdiri dari 19 Desa
8) Kecamatan Prambon terdiri dari 20 Desa
9) Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 Desa
10) Kecamatan Tarik terdiri dari 20 Desa
11) Kecamatan Krian terdiri dari 20 Desa
12) Kecamatan Taman terdiri dari 24 Desa
13) Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 Desa
14) Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 Desa
15) Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 Desa
16) Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 Desa
17) Kecamatan Waru terdiri dari 16 Desa
18) Kecamatan Sedati terdiri dari 16 Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Agama tingkat pertama yang mempunyai arti sebagai Pengadilan Agama yang bertindak untuk menerima, memeriksa dan memutuskan setiap permohonan atau gugatan. Pada tahap paling bawah pada susunan peradilan, dari orang yang beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

b. Kompetensi absolut adalah kekuatan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau pengadilan atau tingkat pertama pengadilan. Dalam perbedaan dengan jenis atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya[38].

Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara pada tingkat pengadilan tinggi (PTA) atau Mahkamah Agung (MA)

Adapun perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sesuai dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen kedalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1) Perkawinan

a) Izin poligami

[38] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pencegahan perkawinan

c) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencacatat Perkawinan (PPN)

d) Cerai talak

e) Cerai gugat

f) Harta bersama

g) Kelalaian atau kewajiban suami isteri

h) Peguasaan anak

i) Nafkah anak

j) Hak-hak mantan isteri

k) Pengesahan anak

l) Pencabutan kekuasaan anak

m) Penunjukan orang lain sebagai wali

n) Ganti rugi terhadap wali

o) Asal usul anak

p) Penolakan kawin campur

q) Isbat nikah

r) Dispensasi kawin

s) Wali adhol

2) Waris

3) Wasiat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Hibah

5) Wakaf

6) Shodaqoh, dan

7) Ekonomi syari'ah

3. Struktur Pengadilan Agama Sidoarjo

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Amandemen Undang-Udang No. 3 Tahun 2006 Amandemen Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 1 dikatakan bahwa susunan Peradilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita, dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai panitera, sekretaris dibantu oleh Wakil Sekretaris Panitera (wapan) yang membantu Panitera atau Sekretaris dalam bidang Administrasi perkara

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang tanggung jawab masing-masing bagian sehingga kelancaran dan proses pelaksanaan pengadilan tidak hambatan. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo adalah sebagai berikut:[39]

[39] Data Pengadilan Agama Sidoarjo diambil pada tanggal 2 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo

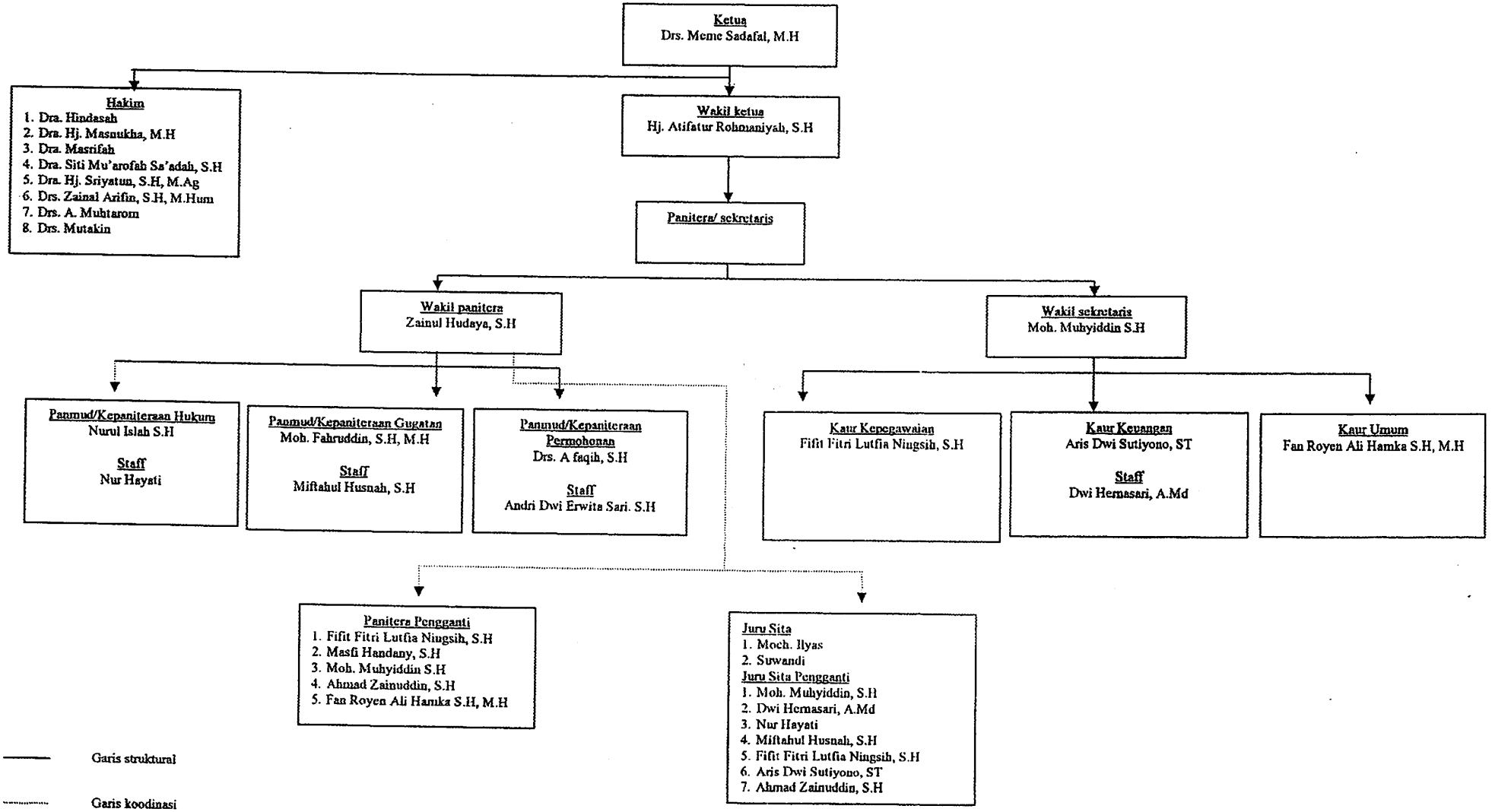

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Putusan tidak Menerima Itsbat Nikah karena *Obscuur Libel In Posita* (Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda)

Pengadilan Agama Sidoarjo telah mengadili perkara perdata itsbat nikah pada tingkat pertama dan menjatuhkan putusan terhadap pemohon SUTRISNO BIN MARSUDI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dengan alamat di Desa Simoketawang Rt.03/Rw.01 Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

- Pengadilan Agama
- Telah membaca berkas
- Setelah mendengar keterangan pemohon, dan saksi dalam perkara ini;

1. Tentang Duduk Perkaranya

Pertimbangan bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 18 september 2008 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA.Sda, mengemukakan sebagai berikut:

Memohon isbat nikah orang tuanya yang bernama KOWIYATIN (almarhum) didasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. MARSUDI dan KOWIYATIN (keduanya almarhum) telah menikah pada tahun 1962 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.Wonoayu Kab. Sidoarjo, dengan wali Pak Lik KOWIYATIN yang bernama KARDI (adik kandung dari ayah KOWIYATIN) dengan mas kawin Rp. 5 (lima rupiah) tunai dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disaksikan oleh dua orang saksi SAMIN dan DARMO (bahwa saksi keduanya sudah meninggal)

b. Pasangan MARSUDI dan KOWIYATIN di karuniai 1 orang anak, bernama: SUTRISNO berumur 43 Tahun

c. Selama menikah MARSUDI dan KOWIYATIN telah menerima surat nikah, tetapi sekarang hilang

d. Pemohon telah berusaha meminta Duplikat Surat Nikah di KUA Kec. Wonoayu tetapi tidak berhasil, karena perkawinan MARSUDI dan KOWIYATIN tidak tercatat dalam Register Nikah dan Pemohon sangat membutuhkan bukti Surat Nikah karena untuk mengurus Ahli Waris

Atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, kemudian menjatuhkan putusan:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon

b. Menetapkan sah perkawinan MARSUDI dan KOWIYATIN yang dahulu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoayu pada tahun 1962

c. Dan membebankan Pemohon membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Atau jika pengadilan berpendapat yang lain, Pemohon mohon putusan yang adil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hari sidang yang ditentukan Pemohon, Pemohon datang menghadap di persidangan Majlis Hakim dan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata setelah ditanyakan oleh Hakim, menjawab tetap mempertahankan surat Pemohonan. Dalam hal ini menurut A Fakih : apabila terjadi kekeliruan dalam surat permohonan, kadang Hakim akan mengingatkan dan ada yang tetap meneruskan ini semua tergantung pada karakter Hakim[40]. Dan menurut wawancara dengan Hakim anggota Ibu Siti Mu'arofah bahwa Hakim telah mengaetahui bahwa terjadi kesalahan pada surat permohonan bahwa ketentuan tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh anak itu memakai aturan Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama Buku II bahwa dalam Pasal 6) huruf f berbunyi: "proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut", dan dalam persoalan kasus No. 65/Pdt.P/2009/PA dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut adalah dalam angka 5 yang berbunyi : "permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak yang lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon "[41].

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis

---

[40] A fakih (Panitera Muda Permohonan), *Wawancara,* 2 Juli 2011

[41] Siti Mu'arofah (Hakim Anggota), *Wawancara,* 25 Juni 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK ; 12.14.090608650002 Tanggal 8 Agustus 2007 dari Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo (P.I)
2) Surat kematian MARSUDI Nomor: 474/38/404.5.9.16/2008 tanggal 18 september 2008 dari Desa Simoketawang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo (P.2)
3) Surat kematian KOWITYATIN Nomor: 474/39/404.5.9.16/2008 Tanggal 18 September 2008 dari Desa Simoketawang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo (P.3)
4) Foto kopi surat permohonan isbat nikah dari KUA Kecamatan Wonoayu, Nomor : KK13.15.09/Pw.01.03/148/2008 Tanggal 17 September 2008 (P.4)
5) Foto kopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 12.1409/02/07059 Tanggal 7 November 2002 dari Camat Wonoayu (P.5)

b. Saksi-saksi

1) Saksi pertama bernama MUSTAKIM bin KADIS, umur 70 tahun, Agama Islam pekerjaan Tani bertempat tinggal di Desa Simoketawang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

(a) Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(b) Orang tua Pemohon menikah di rumah Penghulu yang bernama ABAH NUR tetapi Saksi tidak ingat tahunnya

(c) Saksi waktu itu tidak mengikuti, hanya mengetahui yang menjadi wali KARDI alias MUCHLAS (Paman KOWIYATIN)

(d) Dan saksi perkawinannya adalah SAMIN saat itu menjadi Modin dan DARMO menjadi Lurahnya

(e) Saksi mengetahui KOWIYATIN menjadi Isteri kedua MARSUDI sedangkan Isteri pertamanya bernama JUN. dengan JUN, MARSUDI mempunyai 3 orang anak yaitu: HALIM, SITI, DAN SATUN meninggal tetapi punya anak

(f) Saksi mengetahui Pemohon memohon isbat nikah kedua orang tuanya untuk mengurus warisan bapaknya

Kesaksian tersebut, dibenarkan Pemohon dan menyatakan harta bapaknya dikuasai oleh ketiga anak MARSUDI dengan JUN, Pemohon tidak mendapat bagian sama sekali;

2) Saksi kedua bernama FATONAH binti MARKADI, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Desa Simoketawang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

Saksi ini memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a) Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon

(b) Saksi mengetahui sebelum KOWIYATIN menikah dengan MARSUDI mempunyai suami bernama DIWONGSO di karunia 2 orang anak, sudah meninggal dunia setelah cerai dari isterinya, kemudian menikah dengan MARSUDI di kantor penghulu wonoayu KOWIYATIN menjadi isteri kedua. Isteri pertama MARSUDI bernama JUNAIYAH, selama dengan JUNAIYAH, MARSUDI mempunyai 3 orang anak HALIM, SITI dan SATUN;

(c) Saksi mengetahui MARSUDI dan KOWIYATIN telah meninggal dunia, Modin SAMIN dan Lurah DARMO juga telah meninggal;

(d) Saksi mengetahui yang menjadi wali adalah KARDI (paman KOWIYATIN)

(e) Saksi mengetahui MARSUDI dan KOWIYATIN sebelum meninggal pernah bercerai, walaupun tidak ikut secara langsung mengetahui nikahnya dan cerainya;

(f) Saksi mengetahui MARSUDI telah meninggal tahun 1998 dan KOWIYATIN tahun 2000

Atas kesaksian tersebut Pemohon membenarkan

Pertimbangan, Pemohon merasa cukup tidak mengajukan alat bukti lain dan memohon penetapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa berita acara persidangan merupakan bagian yang terpisahkan dan penetapan in.

2. Tentang Pertimbangan Hukumnya

Maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di atas dan perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo.

Dalil permohonan Pemohon berupa alat bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi.

Berdasarkan posita pemohonan Pemohon angka 5 dinyatakan Pemohon membutuhkan bukti perkawinan orang tuanya untuk mengurus ahli waris dan menyatakan secara lisan bahwa harta bapaknya (MARSUDI) berada pada kekuasaan 3 orang saudaranya seayah sedangkan baris pada posita tidak terdapat kalimat yang menjelaskan tersebut.

Dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa permohonan Pemohon kurang jelas atau kurang lengkap (obscuur libel) sehingga mejlis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan pasal 90 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan berkaitan dengan perkara ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan keterangan para saksi yakni MUSTAKIM dan FATONAH yang menerangkan bahwa sebelum menikahi KOWIYATIN, MARSUDI sudah mempunyai isteri bernama JUNAIYAH dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama HALIM, SITI, dan SATUN (sekarang telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak) kemudian MARSUDI menikah lagi (Poligami) dengan KOWIYATIN dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama SUTRISNO (Pemohon) sedangkan KOWIYATIN sebelum menikah dengan MARSUDI, ia pernah menikah dengan DEWONGSO kemudian bercerai mempunyai anak 1 (satu) orang, MARSUDI dan KOWIYATIN sudah bercerai sebelum meninggal dunia.

Keterangan saksi-saksi tersebut kemudian di benarkan oleh Pemohon;

Di dalam persidangan Pemohon menerangkan permohonan istbat nikah orang tuanya yaitu MARSUDI dan KOWIYATIN untuk mengurusi harta warisan MARSUDI (bapak Pemohon) yang sampai saat ini masih dikuasai oleh HALIM (anak MARSUDI dari isteri pertama).

Atas dasar keterangan saksi-saksi dan pengakuan Pemohon tersebut diatas ternyata MARSUDI selain meninggalkan Pemohon sebagai ahli warisnya tenyata masih ada ahli waris yang lain dari perkawinan dengan isteri pertamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ketetapan

   a. Tidak menerima Permohonan Pemohon

   b. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputus dipengadilan Agama Sidoarjo pada hari selasa tanggal 05 Mei 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1429 Hijriyah, oleh kami Dra. HINDASAH sebagai Hakim Ketua Majlis di samping H. BASUNI S.H dan Dra. SITI MUAROFAH SA'ADAH S.H masing-masing sebagai Hakim anggota dengan dibantu FAN ROYEN ALI HAMKA S,H, M.H, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga di bacakan dalam sidang terbuka untuk umum di luar hadirnya oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA ISLAM TERHADAP PERKARA ITSBAT NIKAH YANG *OBSCUUR LIBEL IN POSITA* (Studi Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda)

A. Analisis Menurut Hukum Acara Perdata terhadap Perkara Itsbat Nikah yang *Obscuur Libel In Posita* (Studi Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda)

Ditegaskan dalam putusan MA No. 3`139 K/Pdt/1984 dikatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *yuridiction.* Akan tetapi di samping itu berwenang memeriksa perkara yang masuk lingkup yuridiksi *voluntair* (*voluntary yuridiction*) atau permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada yang tegas ditentukan peraturan Perundang-Undangan[42].

Perkara permohonana itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda merupakan perkara permohonan yang berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3 yang berbunyi : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan", kemudian dilanjutkan angka 2

---

42 M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(bahwa salah satu alasan yang dibenarkan) yang berbunyi : "Hilangnya akta nikah". Dan dalam Pasal 7 KHI ayat 4 berbunyi "yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu".

Perkara permohonana itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA diajukan anak ke Pengadilan Agama Sidoarjo atas perkawinan orang tuanya dengan alasan hilangnya akta nikah, sebelum memasukkan permohonan anak sudah berusaha meminta duplikat surat nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wonoayu namun ternyata perkawinan orang tuanya tidak tercatat dalam buku register nikah. Anak tersebut mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama sccara tertulis dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yakni menyebutkan identitas dirinya dan dalil-dalil kongkret mengenai hubungan hukum disertai dasar dan alasan tututan atau disebut posita serta petitum ini sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 Rv.

Dalam menerima perkara Hakim terlebih dahulu mempelajari, memeriksa berkas perkara yang diterima dari ketua pengadilan melalui panitera nantinya akan disidangkan dengan membuat penetapan hari sidang pertama. Dan atas dasar penetapan tersebut panitera akan membuat surat panggilan/ surat relass untuk selanjutya penitera memerintah Juru Sita menyampaikan surat panggilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu kepada pihak yang berperkara agar menghadap di persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 121 ayat (1) HIR[43].

Bahwa perkara No. 65/Pdt.P/2009/PA tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh anak itu menggunakan aturan Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama Buku II bahwa dalam Pasal 6) huruf f berbunyi: "proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut ", dan dalam persoalan kasus No. 65/Pdt.P/2009/PA dimaksud dengan hal-hal sebagai berikut adalah dalam angka 5 yang berbunyi : "permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak yang lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon "[44]. Dengan ini ditemukan fakta baru yakni Hakim seharusnya memperingatkan bahwa aturan formil tentang pembuatan surat permohonnan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak harus melibatkan ahli waris yang lain bersifat kontensius dan Hakim juga seharusnya tidak meneruskan jalannya persidangan karena dalam surat permohonan pemohon tidak mencantumkan identitas ahli waris lain sebagai termohon, karena apabila diteruskan akan mengakibatkan surat gugatan menjadi *obscuur libel in persona* atau *error in*

---

[43] Febby Mutiara Nelson, *Pembuktian suatu Tinjauan Hukum* (pembuktian(httprepository.ui.ac.idcontentskoleksi1169b7b25888d61efce846dd8854856583e8576627.pdf)), 2 Juni 2011

[44]Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Pengadilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Edisi Revisi, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persona. Error in persona adalah salah satu faktor *essensial* syarat formal surat gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 3 Rv yakni Identitas para pihak yang berperkara yang menguraikan identitas dari penggugat/para penggugat atau tergugat/para tergugat/turut tergugat terdiri dari nama lengkap umur/tempat dan tanggal lahir pekerjaan serta alamat penggugat/tergugat[45]

Sebelum acara persidangan dilaksanakan Hakim akan membacakan kembali surat permohonan, kemudian menanyakan apakah tidak ada perubahan dalam surat permohonan tersebut. Disini seharusnya ada peran Hakim dalam hal Hakim harusnya aktif dalam memberi bantuan hukum karena menurut Sifat kedudukan Hakim yang aktif sesuai dengan sistim yang dianut HIR dan R.Bg, antara lain[46];

1. Pemeriksaan persidangan secara langsung
2. Proses beracara secara lisan
3. Mendamaikan kedua belah pihak

Dalam pasal 119 HIR Pasal 143 Rbg berbunyi "Ketua Pengadilan berwenang untuk memberikan nasihat atau bantuan kepada penggugat atau kuasanya dalam mengajukan gugatan" dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi : "pengadilan

---

[45]M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara* 194

[46] Muhammad Zainal Abidin, *Kajian Umum Asas Hukum Acara Perdata*, (http/Kajian Umum Asas Hukum Acara Perdata _ MasBied.com), 21 Februari 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mencapai peradilan yang sederhana cepat, dan biaya ringan". Dalam ketentuan-ketuan tersebut keaktifan Hakim menafsirkannya ada dua jenis yakni keharusan/kewajiban memberikan bantuan hukum bersifat *imperative* dan tidak adanya keharusan memberikan bantuan hukum hanya bersifat anjuran. Dan menurut Yahya Harahap ini tergantung pada dedikasi dan sikap moral Hakim[47]. Memberi bantuan hukum yang dimaksudkan adalah pada batasan-batasan mengenai hukum formalnya saja, hal-hal yang berkenaan hukum materiil atau pokok perkara tidak dijangkau oleh fungsi dan pemberi bantuan dan nasehat[48].

Dalam kasus ini Hakim sejak mengetahui bahwa telah terjadi *error in persona* karena surat permohonan seharusnya dalam bentuk kontensius seharusnya sudah memberikan bantuan serta nasehat kepada pemohon agar merubah bentuk surat gugatannya menjadi surat gugatan kontensius dengan menambahkan identitas para pihak-pihak ahli waris orang tuanya yang dimohonkan itsbat nikahnya begitupun ahli waris dari isteri ayahnya yang pertama, maksudnya (ahli waris ayah dan ibu maupun saudara seayah dan seibu) semua harus terlibat dalam permohonan itsbat nikah terebut.

---

[47] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, 87-90

[48] *Ibid 91*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kenyataannya Hakim tetap meneruskan jalannya persidangan dan menganggap seolah-olah Pemohon adalah orang yang telah mengetahui hukum sehingga jalannya persidangan tetap di langsungkan sampai tahap pemeriksaan permohonan, pemohon mendatangkan alat-alat bukti tertulis berupa :

1) Surat-surat Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2) Surat kematian
3) Surat kematian kedua orang tuanya
4) Foto kopi surat permohonan istbat nikah dari KUA Kecamatan Wonoayu,

Dan juga mendatangkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan kesaksian yang menguatkan kebenaran bahwa orang tuanya pernah melakukan pernikahan, dan dalam pemeriksaan terhadap saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah mengurus hak warisnya yang masih berada dalam kekuasaan ketiga saudara seayahnya, sehingga diketahui bahwa permohonan Pemohon juga tidak memberikan keterangan lengkap mengenai peristiwa hukum terkait permohonannya yakni dalam *fundamentum petendi* angka 5 yakni hanya menyebutkan bahwa maksud permohonan tersebut adalah untuk mengurus ahli waris dianggap kurang jelas atau *obscuur libel in posita. Obscuur libel in posita* adalah tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur Pasal 8 Rv. Pada prinsipnya dalil gugatan supaya jelas, harus merupakan rangkaian dari beberapa hubungan hukum dan peristiwa atau *rechfeiten*[49]

Persoalan *obscuur libel in posita* ini berhubungan dengan seberapa jauh harus dicantumkannya perincian tentang peristiwa yang akan dijadikan dasar tuntutan ada beberapa pendapat[50] :

a. Menurut *substantiering theorie*, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi harus pula disebutkan kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut misalnya: bagi penggugat yang menuntut miliknya, selain menyebutkan sebagai pemilik, dia harus menyebutkan asal-usul kepemilikan tersebut.
b. Menurut *individualisering theorie* sudah cukup dengan sebab-sebab kejadian yang dicantumkan dalam gugatan yang sudah menunjukan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Dasar atau sejarah terjadinya hubungan hukum tersebut tidak perlu dijelaskan, karena hal tersebut dapat dikemukakan dalam sidang-sidang yang akan datang dengan disertai pembuktian.

Apabila surat gugat kurang jelas maka berdasarkan pasal 119 HIR dan 143 Rbg ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk kepada penggugat untuk

---

[49] *Ibid*, 195
[50] Sudikno Metro Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty,1998), 35-36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbaiki gugatannya dan menurut putusan Mahkamah Agung sudah cukup disebutkan dengan perumusan kejadian materiil secara singkat (Putusan MA Tanggal 15 Maret 1972 No. 145 K/Sip 1971)[51].

Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dinyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima[52].

Dari kedua landasan terebut apabila ikut pada pendapat pertama, maka benar Hakim menganggap bahwa kasus itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA adalah *obscuur libel in posita* namun, jika mengikuti pendapat kedua tidak menjadi kabur lagi karena surat gugatan cukup dibuat secara garis besarnya saja tentang dasar hukum dalam gugatan atau kejadian materiil. Ketentuan kaidah atau pasal yang menjadi dasar gugatannya hanya dirumuskan secara umum kemudian diindividualisasikan dan terhadap hal lainnya kasus. Kasus itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda *posita* nya tidak lagi dianggap *obscuur libel* karena kata "Mengurus ahli waris telah mencakup garis besar".

Hakim seharusnya telah mengetahui bahwa maksud permohonan Pemohon terhadap itsbat nikahnya orang tuanya terdapat indiksi perebutan hak waris.

---

[51] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 55

[52] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda ini adalah kasus berkenaan permohonan penetapan itsbat nikah orang tuanya dan si anak mendalilkan peristiwa tentang kebenaran perkawinan orang tuanya, tetapi Hakim menganggap harus pula mendalilkan dengan lengkap keberadaan kekuasaan harta waris yang berada pada kekuasaan saudara seayahnya, sehingga permohonan penetapan itsbat nikah seolah-olah sudah terjadi gugatan waris yang harus mendalilkan di bawah kekuasaan siapakah harta warisan tersebut.

Berbeda kalau perkara ini dibentuk menjadi perkara kontensius melibatkan pewaris lainnya sehingga tuntutan menjadi gabungan gugatan yakni *kumulasi subyektif* yakni terdiri dari beberapa tergugat atau penggugat (ahli waris), dan *kumulasi obyektif* yakni terdiri dari dua obyek gugatan yakni penetapan itsbat nikah dan pembagian hak waris, karena menurut putusan MA No. 575K/Pdt/1983 meskipun Pasal 393 ayat (i) HIR mengatakan hukum acara yang diperhatikan hanya HIR, namun untuk tercapainya *process dolmatigheid* kesederhanaan proses penggabungan gugatan diperbolehkan dengan syarat[53]:

1. Memudahkan proses atau menyederhanakan pemeriksaan dan menghindari putusan yang bertentangan
2. Boleh dilakukan penggabungan (*samenvoeging*) gugatan *kumulasi subyektif* dan *obyektif* asalkan ada *innerlijke samenhagen* atau koneksitas antar keduanya, tidak boleh berdiri sendiri-sendiri sehingga tidak bisa dikumulasi.

---

[53] M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena dalam penetapan itsbat nikah ini mempunyai indikasi untuk merebutkan harta warisan ayahnya yang di kuasai oleh ketiga saudara seayahnya, maka pemohon dalam menetapkan itsbat nikah orang tuanya harus melibatkan ahli waris lainnya sehingga terjadi *kumulasi subyekti* yang terdiri dari bebrapa penggugat terhadap beberapa tergugat, sekaligus dapat mengajukan pembagian waris terhadap harta yang dikuasai oleh salah seorang saudara seayahnya menjadi penggabungan gugatan objektif yakni penetapan itsbat nikah dan penetapan pembagian hak waris.

Dalam kasus ini dalam dalil gugatannya penggugat harus mejelaskan rangkaian dan beberapa hubungan hukum dan peristiwa atau *rechtsfeiten* dengan Pewaris. Kemudian dirangkai lagi hubungan hukum dengan tergugat disusul kemudian rangkaian status barang-barang warisan yang digugat benar-benar harta peninggalan Pewaris. Lebih lanjut dirangkai dengan kenyataan peristiwa bahwa tergugat menguasai dan tidak mau melakukan pembagian terhadap harta warisan. Bahkan bisa dirangkai lebih lanjut bahwa harta warisan sudah dijual[54].

Dalam putusannya Hakim menyatakan kasus itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda tidak dapat diterima karena terdapat secara tertulis dalam duduk perkara dinyatakan bahwa permohonan pemohon itu *obscuur libel in posita* atau kabur dalam positanya, dan menurut keterangan Hakim bahwa kasus ini berpijak Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama

---

[54] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, 195

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buku II bahwa dalam Pasal 6) huruf f angka lima yakni harus melibatkan pihak ahli waris sehingga terjadi *error in persona* dan bentuk gugatannya bukan dalam bentuk *voluntair* tapi *kontensius*, sehingga dalam putusannya Hakim menyatakan tidak dapat diterima.

Perkara yang dinyatakan dalam putusannya tidak dapat diterima dapat diajukan gugatan lagi dengan syarat memperbaiki surat gugatan dan diajukan kembali pada tingkat yang sama berbeda kalau dalam putusan dengan menggunakan kalimat ditolak, jalan satu-satunya adalah ke tingkat yang lebih tinggi[55].

Bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan baiya ringan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diatur dalam pada Pasal 57 ayat (3) yang bermuara pada Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi : "ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan, biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam undang-undang tentang hukum acara pidana dan perdata yang memuat aturan-aturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari sederhana" dan dalam penjelasannya berbunyi : "peradilan harus memnuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang menyebabkan proses bertahun-tahun, bahkan dilanjutkan oleh ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan berarti biaya serendah mungkin

[55] A fakih (Panitera Muda Permohonan), *wawancara*, 2 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat dipikul oleh rakyat, ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan"[56]. Tetapi dalam kasus ini telah meninggalkan asas sederhana cepat dan biaya ringan dan pihak Pemohon merasa dirugikan biaya, waktu, tenaga. Dengan mengulang kembali kasus yang sama dengan membenahi kesalahan-kesalahan terkait proses beracara (hukum formal) di Pengadilan Agama yang seharusnya bisa diselesaikan kalau Hakim aktif memberikan bantuan meskipun terbatas pada hal formalnya saja sebagaimana dalam Pasal 119 HIR, 143 Rbg dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 .

B. Analisis Hukum Acara Perdata Islam terhadap Perkara Itsbat Nikah yang *Obscuur Libel In Posita* (Studi Penetapan PA Sidoarjo No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda)

Sebagaimana diketahui bahwa Peradilan Agama adalah peradilan perdata dan peradilan Islam di Indonesia, jadi ia harus mengindahkan peraturan Perundang-Undangan Negara dan syari'at Islam sekaligus. Oleh karena itu rumusan hukum acara Peradilan Agama. Segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan Perundang-Undangan Negara maupun dari syrai'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak dimuka Pengadilan Agama tersebut

[56] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,* 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materiil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama[57].

Dalam kasus itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda, dalam hukum acara perdata Indonesia terdapat *error in persona* dengan tidak melibatkan pihak termohon dalam acara itsbat nikah. Dan dalam hukum acara peradilan Islam terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum terjadinya (*da'wā*) gugatan dalam acara persidangan yakni harus ada[58].

1. Si pendakwa (penggugat) itu harus yang berakal sehat, demikian pula si *mudda'alaīh* (tergugat). Karenanya tidak diterima gugatan oleh orang-orang yang tidak berakal.
2. *Mudda'a* (*Mudda'a bihi,* yakni barang obyek perkara). Diketahui karena sulit menyelesaikan Sesuatu perkara yang tidak di kenal oleh pihak yang bersangkutan.

Dalam kasus itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda tidak mencantumkan pihak *mudda'alaīh* (tergugat), karena penggugat tidak mengetahui bahwa aturan dalam beracara dalam kasus itsbat nikah terhadap orang tuanya harus disusun secara *kontensius* dan melibatkan pihak ahli waris sebagai tergugat dan Hakim tidak aktif mengingatkan bahwa telah terjadi *error in persona*, jadi menurut hukum peradilan Islam sebenarnya persidangan tidak

[57] Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 10

[58] Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dilangsungkan karena salah satu syarat tidak terpenuhi yaitu pihak *mudda'alaih* (tergugat) yang terdiri dari ahli waris tidak dilibatkan.

Permohon itsbat nikah yang semula mengira permohonan itsbat nikahnya cukup dilakukan dengan cara *voluntair* atau gugatan permohonan, Hakim telah mengetahui telah terjadi kesalahan pada surat permohonannya dan tidak mendapatkan bantuan dan proses persidangan tetap dilakukan dengan mendatangkan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi diketahui telah terjadi kesalahan pada posita yang kelima yakni hanya menyebutkan bahwa itsbat nikah orang tuanya dimaksudkan untuk mengurus ahli waris, sedangkan para saksi menyebutkan bahwa mereka mengetahui bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk mengurus harta warisan yang berada pada kekuasaan ketiga saudara seayahnya, menurut Hakim telah terjadi kesalahan pada posita kelima karena kurang lengkap atau tidak jelas sehingga disebut *obscuur libel in posita*.

Dalam bukunya Muhammad Salam Madkur bahwa dalam peradilan Islam demi mencari kebenaran gugatan harus dibentangkan satu demi satu di pengadilan dan pada dasarnya hak yng digugat itu harus diketahui, dan gugatan itu harus rasionil, dan berisi tuntutan tentang suatu hal.[59]ini seperti kasus gugatan tanah, Hakim akan mengutus petugas untuk memeriksa atau meneliti

---

[59] Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam al-Qodlo fil Islam, (Surabaya : PT Bina Ilmu tt), 115*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan, diterangkan batas-batasnya yang sempurna timur, barat, utara dan selatan. Harus pula ditandaskan bahwa kebun atau tanah tersebut berada dalam tangan si tergugat, karena barulah tergugat di pandang tergugat (*khishim* tantangan dari *mudda'i*), apabila benda yang diperkarakan berada ditangannya[60].

Pada kasus itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda ini seharusnya pemeriksaan, ketelitian, dan keadaan serta batasan-batasannya itu seputar kebenaran tentang adanya perkawinan dari orang tuannya, seperti wali, saksi-saksi pernikahan. Kenyataannya Hakim mempersoalkan tentang pemegang kekuasaan harta sehingga obyek persengketaan sepertinya adalah harta warisan bukan ketetapan itsbat nikah orang tua Pemohon.

Dan dengan adanya dua kesalahan yakni *obscuur libel in persona* dan *obscuur libel in posita* keputusan menjadi tidak dapat diterima. Dalam peradilan Islam seharusnya dari awal kasus seperti itu tidak akan berlanjut dan tidak ada putusan pada kasus yang tidak diteruskan.

---

[60] Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 108-109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa analisis Hakim dalam perkara itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda terdapat dua kekaburan atau ketidak jelasan (*obscuur libel*), yakni :
   a. *Obscuur libel in persona* atau kabur orangnya karena tidak menyebutkan pihak ahli waris dari orang tuanya.
   b. *Obscuur libel in posita* atau kabur dalil gugatannya karena Pemohon tidak menyebutkan bahwa harta berada pada kekuasaan saudara seayahnya karena Hakim mengacu pada teori *substantiering theorie* bukan pada teori *individualisering theorie.*
2. Perkara itsbat nikah No. 65/Pdt.P/2009/PA. Sda dalam Peradilan Islam sebenarnya persidangan tidak dapat dilangsungkan karena salah satu syarat tidak terpenuhi yaitu pihak *mudda'alaīh* (tergugat) yang terdiri dari ahli waris tidak dilibatkan. dan tidak ada putusan pada kasus yang tidak diteruskan

B. Saran

1. Agar Hakim lebih memahami makna Pasal 119 HIR Pasal 143 Rbg dan Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 dengan makna *imperative* sehingga lebih aktif membantu pencari keadilan meskipun sebatas hukum formalnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Agar Hakim lebih memperhatikan terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diatur dalam pada Pasal 57 ayat (3) yang bermuara pada Pasal 4 ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008

Febby Mutiara Nelson, *Pembuktian suatu Tinjauan Hukum* pembuktian(httprepository.ui.ac.idcontentskoleksi1169b7b25888d61efce846 dd8854856583e8576627.pdf, 2 Juni 2011

Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet 1, 2008

Kompilasi Hukum Islam, Yogayakarta: Pustaka Widyatama, Cet Pertama, 2004

Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisional dalam Hukum Acara Perdata*, akarta: Djambatan, 1996

Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Pengadilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi, 2010

Muhammad Zainal Abidin, *Kajian Umum Asas Hukum Acara Perdata*, http/Kajian Umum Asas Hukum Acara Perdata _ MasBied.com, 21 Februari 2011

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997

Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam al-Qodlo fil Islam*, Surabaya : PT Bina Ilmu tt

M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001

_____, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

M. Ma'sum Ibnu Ali, *Al Amtsilatu At Tasrifiyyah*, Surabaya: Maktabah Wa Matba'ah Salim Nabhan

Mimbar Hukum, No. 62 Tahun XIV 2003

Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Edisi Revisi Cet V, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998

R. Soeroso, Praktik *Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Slamet Abidin, Aminuddin, *fikih Munakahat*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999

Soenarjo et al, *al-Qur'an dan Terjemahnya* Medinah: al-Muhammad Komplek Percetakan al-Qur'an Haromain as-Syarif Raja Fadh

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1980

Sudikno Metro Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta*. Liberty,1998

www.gtzggpas .or.id/new/mc/art280306.htm.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id